

**IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN
(STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SAT
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**MR. USMAN BUESA
NIM. 13350106**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun Pernikahan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu dilakukan pencatatan pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang berwenang di Selatan Thailand adalah lembaga yang berwenang untuk pencatatan pernikahan tidak hanya di pengadilan negeri tetapi juga di Majelis Agama Islam. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan Imam dan dicatat oleh Imam tersebut.

Penelitian ini merupakan Penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan (*field research*) biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani Selatan Thailand. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa observasi, interview, dokumentasi dan keperpustakaan. Kemudian analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Subjek penelitian adalah yang menjadi subjek dan sekaligus sumber informasi, adalah kepala Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand, staf-staf lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Pertama Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di selatan Thailand tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan itu harus dicatat atau tidak. Kedua Dampak Pernikahan yang dicatatan dan Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah berikutan Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri. Dan yang ketiga Pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat wilayah Selatan Thailand, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu.

Kata kunci: Implementasi, Pencatatan, Pernikahan dan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mr. Usman buesa
Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr.Usman Buesa
NIM : 13350106
Judul : **IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 April 2018
Pembimbing I



Dr.H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP.19570401 198802 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mr. Usman buesa
Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr.Usman Buesa
NIM : 13350106
Judul : **IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2018
Pembimbing II

MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP.19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. USMAN BUESA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350106
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 03 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mr. Usman Buesa

NIM : 13350106

Jurusan-Prodi : Al-Ahwal As Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pencatatan Pernikahan (Studi Di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Maret 2018



Mr. Usman Buesa

NIM. 13350106

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka (kembali ke jalan yang benar)”.*¹

(Surat Ar-Rum ,ayat: 41)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Al-Qur'an al Karim). (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1995), hlm. 408.

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk
Almamaterku Tercinta
Jurusan HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pencatatan Pernikahan Studi Di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand (Tinjauan Materi Dan Metode)”.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Stafnya yang telah memberikan fasilitas untuk penulis dalam upaya menyelesaikan studi Strata I (S1).
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Berdua Orang Tuaku, Adikku dan Seluruh Keluarga Besarku yang selalu membantu dan sekaligus memotivasi selama melalui perkuliahan di Kota Istimewa Yogyakarta.
9. Teman-teman keluarga besar di persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia Yogyakarta, yang selalu bersama selama studi di Kota Istimewa Yogyakarta.
10. Teman-teman Al-Ahwal As Syakhsyiyah (AS) angkatan 2014 yang selalu memberi masukan dan juga bimbingan dalam perkuliahan selama kuliah di kampus putih ini. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 01 Maret 2018

Penulis



Mr. Usman Buesa
NIM: 13350106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	ka dan ha
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>
متعدده	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis ditulis	i zakra
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	â yas'â
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	î karîm
4	dammah+wawumati فروض	Ditulis Ditulis	û Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wawumati قول	Ditulis Ditulis	au qaula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	a'antum
مؤنث	Ditulis	mu'annas
إمراة	Ditulis	imra'ah

H. Kata Sandang alief + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”.

al-القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. الشيعة : ditulis *asy-syī'ah*.

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawil al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND	21
A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	21
1. Sejarah Penumbuhan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	21

2. Visi Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.....	24
3. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	26
4. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	27
B. Kondisi Masyarakat Muslim Pattani	37
1. Letak geografis	37
2. Kondisi politik	38
3. kondisi ekonomi	40
4. kondisi pendidikan.....	41

BAB III PENCATATAN PERNIKAHAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND

A. Pencatatan Pernikahan.....	43
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan.....	43
2. Dasar Hukum Pencatatan	45
3. Tujuan Pencatatan.....	54
4. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan	55
B. Pernikahan Yang dicatatkan dan Tidak dicatatkan	57
1. Pernikahan Yang dicatatkan.....	57
2. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan.....	58

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND	60
A. Analisis Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Wilayah Islam Pattani Selatan Thailand dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang	60
B. Analisis Pernikahan Yang dicatatkan dan Yang Tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand	65
1. Dampak Pernikahan Yang dicatatkan.....	65
2. Dampak Pernikahan Yang Tidak dicatatkan.....	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
C. Penutup.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
LAMPIRAN I TERJEMAHAN BAHASA ASING	i
LAMPIRAN II DATA WAWANCARA	ii
LAMPIRAN III BIOGRAFI ULAMA	iii
LAMPIRAN IV DUKUMENTASI PENELITIAN	iv
LAMPIRAN V.....	ix
CURRICULUM VITAE	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hasrat alami manusia yang terbaik dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah SWT. Keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum muda dari fantasi terhadap mimpi-mimpi yang tak masuk akal dan segala kecemasan batin. Pernikahan dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik, serta yang mau berbagi rasa dalam masa-masa sudah dan bahagia.

Apabila pasangan-pasangan itu sadar akan hak dan kewajiban serta tugas masing-masing dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, tetapi jika ada konflik dalam keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi penjara itu semua akibat dari kelalaiannya hak dan kewajiban. Pernikahan biasanya untuk melaksanakan suatu tugas, keahlian dan kesiapan melaksanakannya merupakan suatu syarat, jika seseorang kurang berpengalaman dan kurang siap maka tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam agama Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina

masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul.¹

Pada umumnya, Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Demikian secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari.²

Ras Melayu tersebut, banyak yang tinggal di kawasan di Selatan Thailand, dan penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Selatan Thailand pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Patani. Setelah beberapa lama, kerajaan Pattani mengalami kejayaan, pada tahun 1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) dengan orang Selatan Thailand, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi

¹ Abduttahab Haika, *Rahasia Pekawinan Rasulullah*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.6

² Arong Suthasana, *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 118.

negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.³

Kaum Muslim di Wilayah Pattani Selatan Thailand tersebut menganggap diri mereka sebagai orang Muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum Muslim ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Keluarga dan Waris kepada kaum Muslim yang tinggal di wilayah Pattani. Untuk menyelenggarakan Peradilan Agama tersendiri di tingkat wilayah (ศาลชั้นต้น)⁴, khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.⁵

Tidak hanya demikian, sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum Muslim mengenai urusan agama Islam, yaitu (กฎหมายบัญญัติอิสลาม)⁶ Undang-undang Perlindungan Muslim Thailand, dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang Urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya

³ Seni Mudman, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm., 325

⁴ San Chan Ton adalah pengadilan sipil di Thailand.

⁵ Narung Siripachana, *Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), hlm. 47.

⁶ Kod May Ban Yat Islam adalah undang-undang perlindungan muslim Thailand

khusus untuk Pattani Selatan Thailand, namun juga berlaku untuk seluruh kaum Muslim di Thailand.

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itu pun hanya berlaku pada wilayah Pattani, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.

Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum Muslim di wilayah Pattani, agar mendukung pemerintah Thailand. Dalam realitas yang ada sekarang, kaum Muslim Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintah dari pada ke Pengadilan Agama.

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, didirikan pada tahun 1940 M. pada waktu itu para ulama, bertanggung jawab terhadap perkara yang berlaku ke atas umat di Wilayah Pattani. Oleh karena tiada suatu badan pun yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang menimpa umat dan mengurus hal Ihwal Agama Islam. Dengan demikian pada tahun 1940 M, Para Alim Ulama di Wilayah Pattani setuju membangunkan pejabat Agama Islam, sekaligus berfungsi sebagai pejabat Wali Amri Qodhi Il-syar-i mengurus dan mengawal hal Ihwal umat Islam di Pattani. Pejabat

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dilantik Al-marhum Tuan guru H. Muhammad Sulung Bin Abdul Kodir Tuan Minal. Beliau salah seorang ulama' yang di ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dan merangkap jawatan Wali Amri Qodhi Il-syar-i Il-dhoruri.⁷

Undang-undang Islam tentang keluarga dan waris secara garis besar membahas dua hal yaitu:

1. Tentang keluarga, yang meliputi beberapa bab, yaitu: syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa menyebabkan putusannya suatu ikatan pernikahan.
2. Tentang waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan asabah. Jika dilihat dari isi atau materi Undang-undang ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi'I, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari Undang-undang Hukum keluarga Thailand.⁸

Sedangkan hukum perkawinan yang berlaku di Selatan Thailand khususnya di wilayah Pattani, hukum pernikahannya mengikuti hukum Islam. Secara Agama pelaksanaan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam (MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri atau

⁷ Dokumentasi Majelis Agama Islam, tahun (2011-2018).

⁸ Waeberaheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand", *skripsi* fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008), hlm. 4

lembaga pemerintah. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri, maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di Majelis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Datok Yutitam atau tok qadi (Hakim di MAI).

Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand mempunyai kedudukan yang sangat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-Qur'an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁹

Berbagai dampak pernikahan dicatat dan tidak dicatat yang mengalir dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pencatatan Pernikahan. Ada yang menyambut secara positif karena menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan dirasa bermanfaat yang

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1.

ditimbulkan dari aturan tersebut. Ada pula yang menyambut secara negatif, karena pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam (MAI) tidak sah ataupun tidak berlaku pada urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan dan Negara.

Di samping itu, dalam kajian literatur klasik (kitab fiqih) tidak ditemukan perihal pencatatan Pernikahan sebagai sahnya Pernikahan. Pernikahan merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak ikut campur. Secara umum, alasan demikian yang menjadi dalih kalangan yang menolak pencatatan pernikahan. Akan tetapi, mereka lupa melihat sisi positif dari aturan tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan, di antaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik.

Oleh karena itulah beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani selatan Thailand, dihubungkan dengan pentingnya pencatatan Pernikahan di atas sangat menarik untuk dikaji. Makanya penelitian yang akan dibahas berjudul Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang?
2. Bagaimana Dampak Pernikahan yang di catatkan dan tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani selatan Thailand ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang?
2. Untuk mengetahui dampak Pernikahan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluaskan keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai Hukum Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand
2. Sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pencatatan pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek pencatatan pernikahan ini sejak dulu. Namun demikian, belum pernah ada satu pun cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand, antara lain:

Pertama, buku ini yang ditulis oleh Den Tokmina dan Bukhari Banraman, (*กฎหมายอิสลาม*)¹⁰ hukum Islam. Merupakan buku tentang hukum Islam. Buku ini menjelaskan bagaimana Agama Islam dan hukum Islam

¹⁰ Kod May Islam adalah Hukum Islam

yang dilaksanakan di Thailand, diantaranya mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan.¹¹

Kedua, buku ini yang ditulis oleh Prasert Daeyiwa, (*ชื่อบัญญัติกฎหมายอิสลาม ว่าด้วย ครอบครัว และมรดก*)¹² Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam. Buku ini menjelaskan tentang undang-undang agama Islam mengenai hukum Pernikahan dan hukum kewarisan.¹³

Ketiga, Skripsi ini yang ditulis oleh Waeberaheng Waehayee, *Konsep Wali Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand*. Penelitian ini menjelaskan tentang Undang-Undang hukum keluarga Islam di Thailand dan konsep wali nikah dalam undang-undang hukum keluarga Islam Thailand, mencari latar belakang pemikiran konsep wali nikah, menelusuri sejauhmana otoritas wali dalam memaksakan suatu pernikahan dan sejauhmana kebebasan mempelai dalam menentukan pernikahannya sendiri. metode yang digunakan terungkaplah bahwa konsep wali nikah undang-undang hukum keluarga Islam Thailand disatu sisi berusaha untuk disesuaikan dengan konteks dan karakter kehidupan masyarakat Islam di Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi raja, adanya wali dari tuan

¹¹Den Tokmina dan bukhari, *Islam Law*, cet. IV (Bangkok, Ramkamheng Univesity , 2009), hlm.1-231

¹² *Kho Ban Yat Kod may Islam Wa Duay Krob Krua Lek Moraduk* adalah Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam

¹³ Prasert Daeyiwa, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: Prince of Sungkhla University, 2007), hlm. 1-89.

hamba, adanya kreteria yang menjadi pedoman bagi wali dalam memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan, adanya tertib wali nikah yang begitu berbeda dan adanya syarat-syarat khusus bagi mereka yang dijadikan wali nikah serta adanya otoritas bagi wali untuk memaksa pernikahan disatu sisi dan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menikah dalam kondisi tertentu dengan tanpa wali disisi yang lain. Disamping itu, adanya penyaduran terhadap hukum Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam Thailand. dari zaman dulu sampai sekarang.¹⁴

Keempat, Skripsi ini yang ditulis oleh Muhammad Ruslan Luebakaluting, Peran Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI). Penelitian menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan lembaga yang menangani hukum perkawinan di pengadilan Agama, persamaan dan perbedaan kedua Negara yaitu Thailand dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis analisis mengkaji keperustakaan yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai peranan utama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai

¹⁴ Waebueraheng Wachayee. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim.¹⁵

Kelima, Skripsi ini yang ditulis oleh Tanita maknab, Perbandingan Pencatatan Pernikahan Di Thailand. Dan Thailand Selatan. Penelitian menjelaskan tentang Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan diantara keduanya ialah Pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh menikahi sesama saudara sedarah. Kedua, baik di Thailand maupun di Thailand Selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan sendiri (yakin/tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, pencatatan pernikahan di Thailand dan selatan Thailand.¹⁶

Secara umum, studi-studi tentang Implementasi Pencatatan Pernikahan Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand belum pernah ada yang dituangkan menjadi tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk meneliti lebih jauh tentang

¹⁵ Muhammad Ruslan Leubakaluting, "Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI)", *Skripsi* Universita Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm. 1-69

¹⁶ Tanita Maknab "Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan". *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga.(2016), hlm.1-20.

Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.

E. Kerangka Teoretik

Berawal dari asumsi bahwa Thailand Selatan merupakan wilayah yang 80% penduduknya beragama Islam dengan tingkat pengamalan ajaran yang cukup tinggi, dari situlah penelusuran tentang hukum Islam dimulai. Selain ajaran Islam yang berlaku di sana, pemerintah yang notabeneanya beragama Budha menyediakan Undang-undang Islam untuk kaum muslim termasuk dalam bidang hukum keluarga. Disamping itu meskipun di Thailand mayoritas beragama Budha tetapi ada sebagian kecil beragama Islam. Oleh karena itu, beberapa teori di bawah ini penyusun gunakan dalam menyusun dan menganalisis penelitian ini, diantaranya adalah :

Teori Politik hukum *regal policy* kebijaksanaan hukum “Politik mempengaruhi hukum dengan secara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu”.¹⁷

Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁸ Perkembangan teori dan praktek ilmu-ilmu kenegaraan

¹⁷ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* , (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), hlm.9

¹⁸ Imam syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2004), hlm. 29.

terdapat Teori Sekuler dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah Agama tertentu. Adapun teori sekuler, tidak ada hubungan antara Agama dan Negara, Negara adalah urusan hubungan antara manusia dengan manusia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, keduanya tidak dapat disatunya.

Dalam teori sekuler ini, sistem dan normal-normal hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma-norma Agama. Norma dan hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau bahkan mungkin bertentangan dengan Agama. Namun demikian, negara-negara sekuler ini juga membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini. Tetapi negara tidak ikut campur dalam urusan agama.

Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand yang mendefinisikan Pernikahan yang sah apabila sudah tercatat di Majelis Agama Islam (MAI) di Wilayah Pattani, maka perbuatan tersebut akan menjadi kekuatan yang berhubungan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan yuridis-historis sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap Implementasi

Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.

Secara yuridis, ketentuan hukum nasional tentang hukum pernikahan dapat dilandaskan kepada hukum perdata yang menjadi dasar dalam praktek masyarakat, dalam hukum perdata yang mencukupi VI bab dari pasal 1435 - pasal 1598 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam menyelesaikan perkara-perkara pernikahan di Thailand.

Begitu juga di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Tentang pemberlakuan hukum nasional di seluruh Negara dan hukum Islam di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun pada tahun 2489 B. oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu hukum yang diperbolehkan di Thailand, khusus bagi empat wilayah di bagian selatan yang mayoritasnya Muslim. Hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand yakni hukum Pernikahan dan hukum kewarisan.

Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam tentang Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal pernikahan tercantum dalam Bab I dan mempunyai V bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari 22-187.

Secara historis, penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan Agama dan Negara. Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam penetapan suatu hukum di dalam sebuah Negara. Agar aturan yang

bertujuan untuk membenahi tatanan masyarakat dapat diterima oleh mereka. Dimana Negara itu perlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk permudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani Selatan Thailand, untuk melihat faktor apa yang melatarbelakangi Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitis di dalam penelitian ini. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori di atas.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-historis. Pendekatan yuridis yaitu adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penyusun menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena masa lalu.

4. Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, agar tercapai data yang tepat penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*responden*).

Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk

menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand.

- b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya Teknik pengumpulan data tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Dengan cara meneliti dokumentasi dokumentasi berupa berkas yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan.
- c. kepustakaan yaitu menelaah buku-buku atau skripsi yang relevan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematika sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut;

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bab yang membahas tentang Gambaran umum Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand yang meliputi pada letaknya geografis, sejarah singkat, visi misi, tujuan, struktur organisasi, kondisi masyarakat pattani selatan Thailand. Berbagai gambaran tersebut terkemuka terlebih dahulu sebelum membahas berbagai hal tentang pencatatan pernikahan

Bab ketiga, adalah bab yang membahas tentang penelitian terlebih dahulu yang menunjukan berbagai penelitian tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand dalam subbab ini yang meliputi pengertian, dasar hukum pencatatan, tujuan pencatatan, proses dan prosedur pencatatan pernikahan, dampak pernikahan dicatatkan dan tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand ini digunakan agar tidak terjadi perluasan pembahasan.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis tentang Implementasi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang yang meliputi Analisis Pernikahan yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.

Bab kelima, merupakan penutup pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang. Bab

ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan. Pencatatan pernikahan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Pernikahan di Thailand sering disebut juga dengan pernikahan negara. Ini adalah pernikahan yang sah dan diakui secara hukum negara namun tidak menggunakan hukum agama apa pun. Pernikahan sipil tidak membutuhkan persetujuan/kehadiran orang tua jika kedua calon pengantin sudah berusia 17 tahun (Pasal 1448 undang-undang keluarga di Thailand). Ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan persyaratan dan tata cara agama dan dianggap sah secara hukum agama tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Civil and Comercial Code* buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 bahwa “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah di daftarkan”, kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1458 yaitu “Pernikahan

dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan.⁷⁰

Dalam kedua pasal di atas secara tersurat diatur mengenai sah dan tidaknya kedua pasangan sebagai pasangan suami dan istri, yakni dengan ketentuan apabila keduanya telah mengikat satu sama lain sebagai pasangan dan telah dicatatkan pada petugas pencatatan pernikahan. Kedua undang-undang tersebut juga tidak menjelaskan tentang adanya ikatan pernikahan yang didasari pada pengaruh latar belakang agama, suku, bangsa ataupun yang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan dianggap sah oleh undang-undang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang mengaturnya.

Sebagaimana di jelaskan diatas dalam pasal 1448-1460 di dalam hukum perdata buku kelima tentang keluarga di Thailand bagian II tentang syarat-syarat pernikahan.

2. Dampak Pernikahan yang dicatatkan ada beberapa positif dan beberapa negatif yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah

⁷⁰ *Ibid.*

menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.

Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadakan walimah. Kemudian juga Hal negatif yang mungkin saja bisa timbul akibat pencatatan nikah (Akta nikah). Surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar'i antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah.

3. Dampak pernikahan yang tidak dicatatkan dapat di pahami adalah jika seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan pernikahannya tidak dicatatkan di Pengadilan Negeri atau di Majelis Agama Islam, apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajiban, jika ia akan menuntut atau mengugat suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan Negeri atau di Majelis Agama Islam karena telah melakukan penelantaran, maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa pernikahan antara dia dan suaminya. Sebagaiman penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan pencatatan nikah adalah untuk kepastian hukum. Sehingga jika

terjadi sengketa dalam perkawinan maka akan kesulitan dalam pemecahan permasalahan di pengadilan.

Terkait nikah siri (nikah yang tidak tercatat Negara), akibat tidak memiliki Akta Nikah, dalam banyak kasus yang banyak dirugikan adalah pihak Istri. Kemudian yang berdampak dari perkawinan siri secara hukum tidak diakui. Maka apabila pasangan siri tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya atas hak nafkahnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi. Kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak. Padahal dewasa ini akta kelahiran menjadi alat yang sangat penting terutama sebagai syarat masuk sekolah. Sehingga masa depan anak ikut terkena dampak buruknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

Dalam hukum pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand mengikuti hukum Islam dikatakan sah dalam mata hukum Islam, jika tidak mencatat oleh negeri tidak berhak /tidak bisa mengajukan masalah oleh pengadilan negara. Orang Melayu Pattani Selatan Thailand sangat rugi karena tidak mencatat oleh negeri jadi bisa selesai masalah

Cuma di *Dato' Yuttitham* saja. Jika bisa surat nikah langsung disahkan oleh mata hukum Islam dan Hukum Negara, tidak harus catat dua kali karena jika ada masalah masyarakat di Thailand Selatan berhak untuk menyelesaikan masalah dengan hukum negara.

Bagi masyarakat dalam pencatatan pernikahan itu tidak wajib dan tidak ada hukumnya untuk harus mencatatkan, tetapi jika tidak mencatat masyarakat tidak berhak untuk mengajukan masalah di Pengadilan Negeri, karena itu lebih baik mencatat saja baik di Majelis Agama Islam (khusus untuk masyarakat Malayu Pattani Selatan Thailand) maupun di Pengadilan Negeri.

Bagi pemerintah jika masyarakat tidak mencatatkan surat nikah oleh negara bisa saja untuk mendapatkan hak untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Dengan segala taufik dan hidayat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penulis sendiri, dan kepada para pembaca umumnya.

Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sekali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak, semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT... Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Al-Qur'an al Karim), (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1995).

Fiqih/ Ushul fiqih

A. Wasit Aulawi, Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No,1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Perdana Media; 2004), Cet. Ke- 2.

Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2007).

Basyir, Abdul, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999).

Den Tokmina dan bukhari, *Islamic Law, cet. IV* (Bangkok, Ramkamheng Univesity , 2009)

Daeyiwa, Prasert, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: Prince of Sungkhla University, 2007).

Dokumentasi, *Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP), Pattani*,(2011-2018)

Haika, Abduttahab, *Rahasia Pekawinan Rasulullah*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Ikhtilâf, Al-Syaybanî, *Al-'Ammah Al-'Ulamâ'* (Jakarta: Dâr Al-Kutûb Al-'Ilmiyyah. T.Th.).

Leubakaluting, Muhammad Ruslan, *Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI)*, Skripsi Universita Islam Negeri Yogyakarta 2008.

Maknab, Tanita, *Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan*, Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga.(2016).

- MD.Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* , (Jakarta: Raja Wali Press, 2011).
- Malek, Mohd Zamberi A., *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Selangor: HIZBI Shah Alam, 1993)
- M. Ali, Hasan, *Peoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Perdana Media,2003), Cet. Ke-1.
- Mukhtar Alshadiq, Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Graha Cipta, 2005), Cet. Ke- 1.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- Peraturan, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani*, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Utsmân, Muhammad Ra'fat, *Aqd al-Zawwâj: Arkânuhû wa Syurûthu Shihatihî fi al-Fiqh al-Islâmî* (t.t.: t.pn. t.th.).
- Semsamai, Sasithorn, “*Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Suthasana, Arong , *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya*, (Bandung: Mizan, 1993)..
- Siripachana, Narung, *Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975).
- syaukani, Imam, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2004)
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007)
- Salae, Nooreehan “*Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Waehayee, Waeberaheng, “*Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand*”, skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008.

Lain-lain

Wawancara Haji. Adul Bin Haji Abdul Rasyid, Timbalan Yang Di-Petua Mjelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand, 15 Januari, 2018

“Khodi Neikan Cut Tabian Sombrot (*Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan*)”
book.weddingsquare.com/wedding_info.aps?TID=360, akses 10 Mei 2016.

Mudman, Seni, *Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993.

Perundang-Undang

Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Yala, Naratiwat, Satun, BE 2489 (1946), Pasal 4.

Undang-undang hukum keluarga Thailand.

Undang-undang hukum keluarga dan waris di Thailand selatan.

➤ **LAMPIRAN I**

TERJEMAHAN BAHASA ASING

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	4	Pengadialn Sipil
I	3	5	Sejarah Hukum Islam
I	3	6	Undang-Undang Perlindung Muslim di Thailand
I	9	10	Hukum Islam Di Thailand
I	10	12	Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam
II	41	37	Data Ekonomi Keuangan Di Pattani
III	43	41	“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”
III	47	47	Dato yuttitham atau kadi adalah bentuk dari kata qadi Arab atau hakim Yuttitam adalah kata Thai yang artinya keadilan. Dato’ adalah gelar melayu untuk yang terhormat atau dihormati orang. Muslim melayu di selatan biasanya menyebut dato’ yuttitham sebagai tok kadi.
III	51	55	Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan
III	55	62	Majelis Agama Islam
III	57	63	kartu keluarga di Thailand

LAMPIRAN II

DATA WAWANCARA

1. **Mr.Usman Buesa:** Apakah pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand?
Nara sumber: pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand menggunakan Hukum Islam.
2. **Mr.Usman Buesa:** Apakah pencatatan pernikahan ada manfaat bagi masyarakat?
Nara sumber: Iya, pencatatan pernikahan sangat penting, karena jika suami-istri tidak catat surat nikah maka tidak berhak untuk menyelesaikan masalah di Pengadilan Negeri maupun di Majelis agama Islam.
3. **Mr.Usman Buesa:** Apa saja manfaat pencatatan pernikahan Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand?
Nara sumber: jika sebut manfaat bagi masyarakat yang sudah mencatatkan surat nikah adalah manfaat untuk mejadi alat bukti suami istri yang sudah catat surat nikah.
4. **Mr.Usman Buesa:** Apakah dalam pencatatan pernikahan harus bayar, dan jika ada biayanya harus bayar berapa untuk sepasang?
Nara sumber: kalau di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand ada biayanya buat 2 orang saksi 1 Imam dan untuk bikin surat nikah, harga tersebut sudah ditentukan oleh Majlis Agama Islam.
5. **Mr.Usman Buesa:** Apa saja syarat pernikahan?
Nara sumber: Untuk syarat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand harus siap sertifikat pelatihan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan surat jaminan pihak lelaki untuk jamin lelaki tersebut tidak ada penyakit social dan tidak narkoba, dan dalam akad nikah harus ada mas kawin dan saksi 2 orang.
6. **Mr.Usman Buesa:** Bagi masyarakat muslim di Thailand wajib atau tidak untuk mencatatkan surat nikah?
Nara sumber: untuk muslim di Selatan Thailand atau di Thailand tidak ada undang-undang yang sebut diwajibkan atau dipaksakan, tetapi jika tidak ada surat nikah tidak sah dalam mata hukum baik di Thailand maupun Thailand Selatan.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA

Wahbah az-Zuhaili	Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang professor Islam yang terkenal lafi agak kontrovesi di Syiria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan pengurus Islam di Fakulty Syaiah, Universiyi Damsyik (Damascus University)
Sheikh Daud Al-Fathoni	Syeikh Daud al-Fathani Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Tok Syeikh dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisek, Patani. Ketokohan Sheikh Daud al-Fathani dalam bidang fiqh diperakui oleh semua ulama di Asia Tenggara yang memahami dan mengkaji sejarah Islam di rantau ini. Demikian juga ketokohnya dalam bidang usuluddin, tauhid dan ilmu kalam yang kiranya tidak perlu dijelaskan lagi. Ketokohan beliau dalam bidang tasauf serba ringkas telah disentuh penulis sebelum ini. Juga dibicarakan dengan mendalam dalam buku berjudul Perkembangan Ilmu Tasauf (Jilid 1). Syaikh Daud Al-Fathani menghabiskan usianya selama 30 tahun di Makkah dan lima tahun di Madinah untuk menimba ilmu. Setelah sekian lama menuntut ilmu di Dua Tanah Suci ia pulang ke Patani, negeri kelahirannya

เล่มที่ LL 1030 جيليد

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-330876, FAX : 073-330875



เลขที่ 25738 بيلغن

مجلس ائام اسلام
ولاية فطاني

تليفون 073 330876 فاكس 073 330875

تصريح كتر اشن نكاح

تاريخ هـ برسمان / / م. جم
تمت عقد نكاح
نام يغ مغمق نكاح بن جواتن
نام للاكي بن (نام مغيكوت كاد)
نمبر كاد عمور تاهون نمبر رومه تمت
مقيم ججاهن ولاية
نام فرمفوان بنت (نام مغيكوت كاد)
نمبر كاد عمور تاهون نمبر رومه تمت
مقيم ججاهن ولاية
نام سقسي (١) بن علامت
نام سقسي (٢) بن علامت
نام ولي بن بر فكت دغن فرمفوان
نمبر رومه تمت مقيم ججاهن ولاية
مس كهوين (.....)
كيتان

صيغة تعليق : جك اكو هلق فاجع اكن استريكو بنت دغن بهوا اكو تيدق مميري
نفقة اكندي اتو اكو تيدق سكدودوكن دغندي سفرت سوامي استري اورغ رامي لبه دري امفت بولن اتو مهاكيتي اكندي كمدين مغادو
اي كند جواتنكواس اسلام ولاية اتو قاضي دغن منداتكن دوا اورغ سقسي داتس فغادوانن دان افبيل داثباتكن فغادوانن مك ترلاقه اي
ساتو طلاق دان تيف ٢ اكو رجوع اكندي دغن كتهادان رمضان مك ترلاقه اي ساتو طلاق قول.

تندا تاهن :

يغ مغمق نكاح : للاكي : فرمفوان :
ولي : سقسي (١) : سقسي (٢) :
فوليس : جواتن :

เล่มที่ LN 056 جيليد

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-336149, FAX : 073-310835



เลขที่ 01383 - 01383

مجلس ائمام اسلام
ولاية فطاني

تليفون 073 336149 , فاكس 073 310835

ทะเบียนสมรส

سورت كتر اغن نكاح

Surat Keterangan Nikah

تاريخ هـ برسمان / / م. جم
تمغت عقد نكاح
نام يگ مغمعد نكاح بن جواتن
نام للاكي بن (نام مغيكوت كاد)
نمبر كاد عمور تاهون نمبر رومه تمغت
مقيم ججاهن ولاية
نام فرمفوان بنت (نام مغيكوت كاد)
نمبر كاد عمور تاهون نمبر رومه تمغت
مقيم ججاهن ولاية
نام سقسي (1) بن علامت
نام سقسي (2) بن علامت
نام ولي بن برنمكت دغن فرمفوان
نمبر رومه تمغت مقيم ججاهن ولاية
مس كهوين)
كيتان

صيغة تعليق : چك اكو هلق فاجع اكن استريكو بنت دغن بهو اكو تيدق ممبري
نفقة اكندي اتو اكو تيدق سكدودوكنن دغندي سمرت سوامي استري اورغ راهي لبه دري امفت بولن اتو اكو مهاكيتي اكندي كمدن مغادو
اي كند جواتنكواس اسلام ولايه اتو قاضي دغن منداتكنن دوا اورغ سقسي داتس فغادوانن دان افبيل داثباتكن فغادوانن مك ترطلاقه اي
ساتو طلاق دان تيف 2 اكو رجوع اكندي دغن كتهادان ريهضان مك ترطلاقه اي ساتو طلاق فول.

تندا تاغن :

يگ مغمعد نكاح : للاكي : فرمفوان :
ولي : سقسي (1) : سقسي (2) :
فنونيس : جواتن :

สภาอิสลามปัตตานี
สภาอิสลามปัตตานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
No. 63 Moo 1, Bthong Sub-District, Nongchik
District, Pattani Province, 94170, S.Thailand.
TEL : 073 330 876, FAX : 073 330 876



مجالس ائمة اسلام ولاية پاتاني
المجالس الإسلامية بولاية پاتاني
ساحة 63 موع 1، بثونغ سوب-ديستريكت، نونجك
ديستريكت، باتاني، 94170، تايلاند.
www.facebook.com/majlis.pattani www.maip.in.th
Email: majlisip@gmail.com

Bil. : MAIP.018/61 Akn.01

Tarikh : 29hb Rabiul Akhir 1439 H
Bersamaan : 16hb Januari 2018 M

PENGESAHAN NIKAH

KEPADA YANG BERKENAAN


Setelah di teliti Surat Keterangan Nikah keluaran Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Jilid : LL 1030 Bilangan : 25736 pernikahan diantara : -

1. Pasangan Lelaki : SYAZWAN BIN MOHD AZEHA
Tarikh Lahir : 01-02-1979
Warganegara : Malaysia
Kad Pengenal/Passport No : 790201-11-5269 / -
Alamat : No.771, Fikri Setiu,
22120 Setiu, Terengganu.
2. Pasangan Perempuan : NASRAH BINTI IBRAHIM @ NASUEROH PI
Tarikh Lahir : 01-02-1984
Warganegara : Thailand
Kad Pengenal/Passport No : 1-9403-00001-08-8 / -
Alamat : No.2 Tempai 1, Mukim Bangtawa,
Daerah Nongchik, Wilayah Pattani.
3. Pengakad Nikah (Nama) : HAJI AYUB BIN HAJI ABDULLAH
Jawatan : AJK Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
4. Akad Nikah dengan Wali : WALI KHAS
Nama Wali : Ibrahim bin Hussin @ Bueraheng Waeyusoh
Pertaliannya : Baba Kandung
5. Tarikh Akad Nikah : 25hb Rabiul Awal 1425 H / 15hb Mei 2004 M
Tempat Akad Nikah : Di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand.

Didapati pernikahan pasangan tersebut di atas adalah SAH mengikut Syari'at Islam, dengan demikian
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani mengeluarkan pengesahan ini sebagai bukti kebenarannya.

Wassalam

"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN BANGSA"


(HAJI AHMAD BIN HAJI AWANG)
Timbalan Yang di-Pertua
a.n. Yang di-Pertua
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Selatan Thailand



เล่มที่ C 0012 جيلد

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. (073) 336149 โทรสาร (073) 310835



เลขที่ 00279 بلاغن

مجلس اوکام اسلام
ولاية فطاني

تيليفون 336149 (073) فاكس 310835 (073)

سورت کتر اغن طلاق

(طلاق کالی یغک کړنگه)

تاریخ 29 / 10 / 1436 هـ بریمان دغن 8 / 10 / 1399 ب.
 نام فندفر بن بن مسجل جامع الیامه
 کملوغ قفت مقيم ججهان ولاية خطانی
 نام سوامی آرم حسین (نام مغيکوت کاد 001677 / 01076)
 شمیر کاد 3949900153827 عمور 36 تاهون رومه شمیر 59/2 قفت
 مقيم سبوع ججهان ولاية خطانی
 نام اسزوي نور بنت (نام مغيکوت کاد)
 شمیر کاد 3940900408614 عمور 39 تاهون رومه شمیر 325/4 قفت 3
 مقيم ججهان ولاية خطانی

سوامی بر لفظ طلاق دغن لفظ کاتن :

((اکو طلاق اکن اسزويکو یغیر نام بنت دغن 1 طلاق))

سوامی بر لفظ خلع دغن لفظ کاتن :

((اکو خلع اکندیکار بنت دغن کوب))

کچتان اف ۲ حال ججهان کالی مگیکو

نام سقسی (۱) بن علامت
 نام سقسی (۲) بن علامت
 تاریخ طلاق / خلع : 29 / 10 / 1436 هـ بریمان دغن 8 / 10 / 1399 ب.

تندا تاغن سوامی :

تندا تاغن اسزوي یغ متریما طلاق / خلع :

تندا تاغن سقسی (۱) :

تندا تاغن سقسی (۲) :

تندا تاغن فندفر

 (.....)

LAMPIRAN V



Logo Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



Kantor Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



Gambar Haji Abdulrahman Bin Haji Daud Yang Di-Pertua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



Gambaran Di Depan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

جدوال فلتسانن توگس هارين
جدوال هارين كرج جواتمكواس مجلس اگام اسلام ولاية فطاني ٢٥٦٠-٢٥٥٤ ب.

بيلاشن	هارين	تفكوشجواب	كيتان
1	احد	1 حاج شهاب الدين والوع	تيمسان بقدرتو
		2 حاج عبدالقهار حاج اواغ	
		3 حاج فوزي حاج ابراهيم	
		4 حاج محمد عباس	
		5 حاج عبدالله حاج ادريس	
		6 حاج رشدي حاج عبدالرحمن	
		7 عاجان حاج عبدالله عرو	
2	اشين	1 حاج احمد وان ليوت	تيمسان بقدرتو
		2 حاج عمر يوسف	تيمسان بقدرتو
		3 حاج اسماعيل حسن	
		4 حاج محمود وان حسين	
		5 استاذ احمد سماعيلون حسين	
3	ثلاث	1 دكتور حاج احمدكامل حاج يوسف	تيمسان بقدرتو
		2 حاج عزمي حاج محمدامين	تيمسان بقدرتو
		3 حاج شهاب الدين والوع	تيمسان بقدرتو
		4 حاج حسين سولوغ	
4	رابو	5 حاج راضي محمد جديول	تيمسان بقدرتو
		1 حاج احمد وان ليوت	
		2 حاج عزمي حاج محمدامين	تيمسان بقدرتو
		3 حاج عمر يوسف	تيمسان بقدرتو
		4 حاج ايوب حاج عبدالله	
5	خميس	5 حاج رشدي طيب	تيمسان بقدرتو
		1 دكتور حاج احمدكامل حاج يوسف	تيمسان بقدرتو
		2 حاج مأمون داود	
		3 حاج مصطفي احمد	
		4 حاج ذوالكفلي حارث	
		5 حاج زكريا حاج وان اسماعيل	

1 حاج احمد حاج اواغ
 2 حاج عبدالرحمن واسوف
 3 حاج محمد حاج محمدزين

Jadwal Pelaksanaan Tugas Harian



Ruang Pengesahan Nikah Luar Negeri Dan Ruang Akuan Dan Terjemahan



Daftar untuk meminta surat izin penelitian sama petugas



Wawancara Haji Ahmad Bin Tokmin Timbalan Yang Di-Pertua Bahagian Syari'ah



Wawancara Haji Ahmad Bin Tokmin Timbalan Yang Di-Pertua Bahagian Syari'ah



Foto Bersama Haji Ahmad Bin Tokmin Timbalan Yang Di-Pertua Bahagian Syari'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://svariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2914 /Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

12 November 2017

Kepada
Yth. Kepala Majelis Agama Islam Wilayah Pattani selatan Thailand

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	MR.USMAN BUESA	13350106	AS

Untuk mengadakan penelitian Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattai Selatan Thailand guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 15 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10210/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Di
JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2914/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 12 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)"** kepada :

Nama : MR. USMAN BUESA
NIM : 13350106
No. HP/Identitas : 089658720330 / Passport. AA7330211
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand
Waktu Penelitian : 15 Desember 2017 s.d. 15 Juni 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



Ref. No.: MAIP.002/2561

Pattani, 29 Rabiul Akhir 1439

16 Januari 2018

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahwa mahasisai dibawah ini :

Nama : **USMAN BUESA**
Tempat, Tgl. Lahir : Saudi Arabia, 8 November 1988
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NIM : 13350106
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI SELATAN THAILAND)**

Telah melakukan interview dan observasi dengan Haji Ahmad bin Wan Lembut, Ahli Jawatankuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal 15 Januari 2018, dan mengambil sebahagian data yang berkaitan dengan judul penelitiannya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan.

Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN BANGSA"

(HAJI ADUL BIN HAJI ABDUL RASYID)

Timbalan Yang di-Pertua

a.n. Yang di-Pertua

Majlis Agama Islam Wilayah Pattani

Selatan Thailand



CURRICULUM VITAE



A. Data pribadi

1. Nama Lengkap : Mr. Usman Buesa
2. Tempat, Tanggal Lahir : Saudi Arabiya 08 November 1988
3. Anak ke : 6 (Enam)
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Pelajar
6. Nama Ayah : Mr. Somrak Maknab
7. Pekerjaan : Petani
8. Nama Ibu : Mrs. Roteeyah Maknab
9. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Agama : Islam
11. Nomor Handphone : 089658720330
12. Email : usmanbuaesa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Lulus sekolah dasar Banma'hut School 2001
2. Lulus Sekolah Menengah Pertama Thamwittya Mulanittik Yala pada tahun 2004
3. Lulus Sekolah Menengah Akhir STUDENT ASSESSMENT REPOT NFE UPPER SECONDARY LEVEL BASIC EDUCATION CURRICULUM pada tahun 2007
4. Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013- 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Yogyakarta
 - ❖ Anggota
 - ❖ Departemen Pendidikan Dan Latihan
 - ❖ Wakil Ketua Umum